



PUTUSAN
Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM “JASA” (disingkat - KOSPIN

JASA), yang diwakili oleh: 1. H. M. Andy Arslan Djunaid, S.E., selaku Ketua Umum, 2. H. Sachroni selaku Sekretaris Umum, 3. Budi Setiawan selaku Bendahara Umum, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Dr. Cipto Nomor 84, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Agus Hartanto, S.H., M.H., 2. H. Agung Dewantono, S.H., 3. Moh. Asad Arifuddin, S.H., 4. Hamdan Choirudin, S.H., 5. Muhammad Sidqon Famulaqih, S.H.I., 6. Muhammad Bahrul Amiq, S.H., Konsultan Hukum dan Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, beralamat di Jalan Dr. Cipto, Nomor 84, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Kurnia Toha selaku

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Goppera Panggabean, S.E., Ak., Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. Maduseno Dewobroto, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 3. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M, Staf Direktorat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 4. Devi Matondang, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. Shobi Kurnia, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 6. Nurul Fadilah, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 7. Rumondang Nainggolan, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 8. Melita Kristin Meliala, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 9. Tesa Ayudia, S.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kesemuanya berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 02/KPPU-M/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (semula Terlapor) untuk seluruhnya; dan
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) Nomor 02/KPPU-M/2018 tertanggal 7 Desember 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *Jocto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Keberatan ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.PKI tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Pkl *juncto* Nomor 02/KPPU-M/2018 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Koperasi Simpan Pinjam JASA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Pkl tertanggal 27 Februari 2019;

Selanjutnya dalam tingkat Kasasi mengadili sendiri, dan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan dari Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana nilai aset dan nilai penjualan gabungan setelah Pemohon Keberatan melakukan pengambilalihan saham PT. Asuransi Takaful Umum telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai penjualan gabungan, maka Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Asuransi Takaful Umum kepada Termohon Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebab pengambilalihan saham PT. Asuransi Takaful Umum oleh Pemohon Keberatan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Pkl tanggal 27 Februari 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI SIMPAN PINJAM "JASA" (disingkat - KOSPIN JASA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) ditolak, maka Pemohon Kasasi (Pemohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM "JASA" (disingkat - KOSPIN JASA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak..

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)